



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Cinta Kasih, Dusun H. Dariah  
Sektor I BLK I No. 13, Gampong Paya Peunaga /  
Gampong Persiapan Peunaga Baro, Kec.  
Meureubo, Kab. Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Cut Zuriati Binti Alm Ma'in
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 11 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Cinta Kasih, Dusun H Dariah  
Sektor I BLK I No. 13, Gampong Paya Peunaga/  
Gampong Persiapan Peunaga Baro, Kecamatan  
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 Para Terdakwa didampingi oleh Ahmadi Mahmud, S.H., dan Andri Agustian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud & Partners, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 66, Gampong Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2022 yang telah didaftarkan didalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 dengan Nomor: W1.U8/13/HK.01/VI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa 1 T Asril Mahmud Bin T Syarifuddin Dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa 1 T Asril Mahmud Bin T Syarifuddin Dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada Para Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- c. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak lepas dari perbuatan Saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini yang mendorong, memukul dan menendang abang kandung Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 secara spontan memukul ke arah Saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini namun tidak sengaja mengenai Saksi Yusnidar Binti Alm Usman dan Terdakwa 2 melakukan perbuatannya karena marah anak kandungnya didorong oleh Saksi Darni Putri Binti M Zaini;
- d. Bahwa Saksi Korban Yusnidar Binti Alm Usman di persidangan telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan merasa berdosa melihat Para Terdakwa ditahan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 T Asril Mahmud Bin T Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Perumahan Cinta Kasih, Gampong Paya Peunaga/ Gampong Persiapan Peunaga Baro, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Yusnidar Bin Alm Usman*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari kesalahpahaman antara saksi Yusnidar Bin Alm Usman dan Terdakwa 2 perihal pohon belimbing yang buahnya kerap diambil oleh Terdakwa 1, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Yusnidar Bin Alm Usman terlibat adu mulut dengan Terdakwa 2 didepan rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Komplek Perumahan Cinta Kasih, Gampong Paya Peunaga/ Gampong Persiapan Peunaga Baro, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, namun keributan yang terjadi sempat terhenti karena masing-masing baik saksi Yusnidar Bin Alm Usman dan Terdakwa 2 kembali kerumah masing-masing, kemudian saat saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini yang merupakan anak kandung dari saksi Yusnidar Bin Alm Usman pulang kerumahnya dan kemudian saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini diberitahukan oleh saksi Desi Amelia Az Binti Alm Alfian yang merupakan tetangganya bahwasanya saksi Yusnidar Bin Alm Usman dan Terdakwa 2 terlibat adu mulut di depan rumah, kemudian saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini mendatangi rumah Terdakwa 2 dengan diikuti oleh saksi Yusnidar Bin Alm Usman, saat tiba di depan rumah Terdakwa 2 saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini berteriak-teriak dan kemudian keluar Terdakwa 2, kemudian antara saksi Yusnidar Bin Alm Usman, saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini terlibat adu mulut dengan Terdakwa 2, tidak lama kemudian Sdr Afril Dianta yang merupakan anak kandung dari Terdakwa 2 berlari keluar rumah dan hendak memukul saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini, kemudian saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini mendorong Sdr. Afril Dianta hingga terjatuh, karena marah melihat anaknya terjatuh kemudian Terdakwa 2 menampar pipi kiri saksi Yusnidar Bin Alm Usman dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1 yang juga merupakan anak kandung dari Terdakwa 2 ikut memukul wajah saksi Yusnidar Bin Alm Usman, kemudian datang warga masyarakat meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap saksi Yusnidar Bin Alm Usman, Saksi Yusnidar Bin Alm Usman mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh Nomor : 353/011/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan deskripsi luka yaitu, tampak benjolan dengan diameter enam centimeter di region orbita kanan, berjarak tujuh centimeter dari sumbu tubuh;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 T Asril Mahmud Bin T Syarifuddin Dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Perumahan Cinta Kasih, Gampong Paya Peunaga/ Gampong Persiapan Peunaga Baro, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan*

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Yusnidar Bin Alm Usman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari kesalahpahaman antara saksi Yusnidar Bin Alm Usman dan Terdakwa 2 perihal pohon belimbing yang buahnya kerap diambil oleh Terdakwa 1, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Yusnidar Bin Alm Usman terlibat adu mulut dengan Terdakwa 2 didepan rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Komplek Perumahan Cinta Kasih, Gampong Paya Peunaga/ Gampong Persiapan Peunaga Baro, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, namun keributan yang terjadi sempat terhenti karena masing-masing baik saksi Yusnidar Bin Alm Usman dan Terdakwa 2 kembali kerumah masing-masing, kemudian saat saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini yang merupakan anak kandung dari saksi Yusnidar Bin Alm Usman pulang kerumahnya dan kemudian saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini diberitahukan oleh saksi Desi Amelia Az Binti Alm Alfian yang merupakan tetangganya bahwasanya saksi Yusnidar Bin Alm Usman dan Terdakwa 2 terlibat adu mulut di depan rumah, kemudian saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini mendatangi rumah Terdakwa 2 dengan diikuti oleh saksi Yusnidar Bin Alm Usman, saat tiba didepan rumah Terdakwa 2 saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini berteriak-teriak dan kemudian keluar Terdakwa 2, kemudian antara saksi Yusnidar Bin Alm Usman, Saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini terlibat adu mulut dengan Terdakwa 2, tidak lama kemudian Sdr Afril Dianta yang merupakan anak kandung dari Terdakwa 2 berlari keluar rumah dan hendak memukul Saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini, kemudian Saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini mendorong Sdr. Afril Dianta hingga terjatuh, karena marah melihat anaknya terjatuh kemudian Terdakwa 2 menampar pipi kiri Saksi Yusnidar Bin Alm Usman dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1 yang juga merupakan anak kandung dari Terdakwa 2 ikut memukul wajah Saksi Yusnidar Bin Alm Usman, kemudian datang warga masyarakat meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terhadap Saksi Yusnidar Bin Alm Usman, Saksi Yusnidar Bin Alm Usman mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh Nomor : 353/011/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan deskripsi luka yaitu, tampak benjolan dengan diameter enam centimeter di region orbita kanan, berjarak tujuh centimeter dari sumbu tubuh;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo





Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusnidar Binti Alm. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan dan penamparan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena rumah kami berdekatan dan bertetangga di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di jalan depan rumah Para Terdakwa di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin sambil melompat memukul dengan tangan kanannya bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi hingga bengkak lebam, dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in menampar dengan tangan kanannya bagian kuping sebelah kiri Saksi hingga kuping Saksi sakit selama seminggu;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Para Terdakwa tersinggung. Awalnya Saksi mengatakan kepada teman Saksi yang sedang mengambil buah belimbing yang batangnya berada di rumah tetangga Saksi dan dekat juga dengan rumah Para Terdakwa "kalau mengambil buah belimbing itu jangan lupa do'akan pemiliknya yang telah meninggal dunia". Padahal Saksi mengatakan hal itu kepada teman Saksi itu, tetapi malah Para Terdakwa yang ada disitu merasa tersinggung dan kemudian terjadi penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada anak Saksi yang bernama Kartika Darni Putri Binti M. Zaini dan 2 (dua) orang tetangga Saksi yang bernama Desi Amelia dan Salmi. Ketiga orang tersebut menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu ada beberapa warga komplek yang juga melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya memang karena Saksi mengatakan kepada teman Saksi yang sedang mengambil buah belimbing yang batangnya berada di rumah tetangga Saksi dan dekat juga dengan rumah Para Terdakwa "kalau mengambil buah belimbing itu jangan lupa do'akan pemiliknya yang telah meninggal dunia". Selain itu juga Saksi akui bahwa Saksi ada mendorong seseorang yang biasa dipanggil dengan nama Si Abang yang merupakan anak pertama Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dan abang dari Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin;
- Bahwa karena kami melihat Si Abang tersebut berlari ke arah Saksi dan anak Saksi yang bernama Saksi Kartika. Dia berusaha akan memukul kami, makanya kami mendorongnya;
- Bahwa Si abang pada saat itu tidak sampai terjatuh akibat dorongan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Si Abang memiliki kekurangan (cacat);
- Bahwa pada keributan pertama Saksi sendirian, sedangkan di pihak keluarga Para Terdakwa juga ada Si abang dan 2 (dua) orang anak gadisnya yang bernama Cut dan Indah. Sedangkan pada keributan yang kedua sebelum pemukulan dan penamparan terhadap Saksi, anak Saksi yang bernama Kartika ada bersama Saksi di jalan depan rumah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, di pelipis mata kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa 2 manampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dibagian kuping sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa setelah itu langsung pulang kerumahnya dan mengunci pintu;
- Bahwa Saksi pada saat itu merasa pening dan dibawa oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kartika tidak melakukan perlawanan, karena Saksi berdua dengan anak Saksi yang bernama Kartika. Sedangkan di pihak Para Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di komplek Budha Suci tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut disebabkan oleh masalah ketika teman Saksi mengambil belimbing itu dan Saksi mengingatkannya jika mengambil belimbing maka tolong dido'akan pemilik batang belimbing tersebut yang telah meninggal. Lalu mendengar kata-kata Saksi itu, lalu Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin menjawab yang ditujukan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo



- kepada Saksi “tidak tahu malu, seakan-akan kamu yang punya batang belimbing itu” sambil menggoyang-goyangkan pantatnya ke arah Saksi;
- Bahwa Lalu Saksi menjawab “mengapa kalian begitu, tolong kalian hargai jasa saya, yang dijawab oleh 2 (dua) orang anak gadisnya “terimakasih ya eungkong (monyet) jasanya, terimakasih ya babi jasanya”;
  - Bahwa memang sebelumnya pihak Para Terdakwa ada meminjam uang anak Saksi sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan janji akan dibayar dalam 5 (lima) bulan. Memang ada bunganya dan perbulan di setorkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ada beberapa kali ditagih dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in mengatakan akan diupayakan pelunasannya. pada saat pelunasan kurang bunganya sekitar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Saksi kemudian mengatakan “ya sudah, biar sisanya itu Saksi yang menutupinya”. Tetapi setelah itu pihak Para Terdakwa seperti menghindar dari keluarga Saksi. Tetapi Saksi tetap berhubungan, sebagai contohnya pada saat peringatan Maulid Nabi Saksi ada juga mengantarkan makanan ke keluarga Para Terdakwa;
  - Bahwa akibat penganiayaan itu mengganggu aktivitas Saksi selama 3 (tiga) hari karena masih merasa pusing dan mata bengkak. Saksi berobat jalan dan dikasih obat memar oleh dokter yang memeriksa Saksi;
  - Bahwa Saksi mengatakan kepada dokter tersebut bahwa Saksi merasa sakit di kuping;
  - Bahwa Saksi ada di visum oleh dokter di Rumah Sakit Umum (RSU) Cut Nyak Dhien Meulaboh;
  - Bahwa Anak Saksi tidak ada dipukul atau ditampar oleh Para Terdakwa pada saat itu;
  - Bahwa keluarga Saksi lebih dulu tinggal di komplek Budha Suci tersebut, namun Saksi tidak ingat kapan keluarga Para Terdakwa mulai tinggal di komplek tersebut. Dulu kami hubungannya akur dan baik sekali;
  - Bahwa pohon belimbing itu tumbuh di depan rumah Saksi, di samping rumah Para Terdakwa;
  - Bahwa Pemiliknya adalah tetangga Saksi yang biasa kami panggil Si Nyak, tetapi beliau telah meninggal dunia;
  - Bahwa Anak Saksi yang bernama Kartika itu mengetahui keributan yang pertama dari salah seorang tetangga Saksi yang bernama Desi. Desi memberitahukan anak Saksi bahwa keluarga Para Terdakwa telah mengeroyok Saksi, mendengar hal itu anak Saksi langsung berdiri di jalan depan rumah Para Terdakwa dan berkata “mengapa kalian tega sekali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok ibu saya saat saya tidak ada". Lalu Si Abang itu berlari menuju ke arah kami dan hendak mendorong Ika (anak Saksi), melihat hal itu kami langsung mendorongnya hingga kemudian Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin datang dari rumahnya menuju ke arah kami dan sambil melompat langsung memukul ke bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi. Selanjutnya datang Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in langsung menampar bagian kuping sebelah kiri Saksi;

- Bahwa Selanjutnya keluarga Saksi membuat laporan ke Polsek Meureubo;
  - Bahwa sempat diusahakan perdamaian namun tidak tercapai karena pihak Para Terdakwa tidak bersedia memenuhi syarat yang kami ajukan;
  - Bahwa Saksi mengatakan jika mau berdamai maka pihak Para Terdakwa harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi akan mencabut laporan perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin bekerja serabutan, sedangkan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT);
  - Bahwa Saksi tidak mau ribut lagi. Sebenarnya Saksi pun merasa bersalah karena Para Terdakwa telah di penjara. Saksi hanya sakit hati karena dijawab oleh anak gadis Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in "terimakasih ya babi";
  - Bahwa Tidak ada, memang setelah terjadinya penganiayaan itu Tuha Peut ada datang ke rumah Saksi. Namun dikarenakan Saksi masih kesakitan maka Saksi tidak bisa membahas perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat bahwa selain mendorong Si Abang hingga terjatuh, Saksi I juga ada menyepak dan menginjak-injak Si Abang sehingga membuat Terdakwa 1 emosi dan memukul Saksi I dan kemudian Terdakwa 2 menampar Saksi I;
2. Desi Amelia AZ Binti Alm. Alfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan dan penamparan terhadap Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Para Terdakwa karena rumah kami berdekatan dan bertetangga di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan dan penamparan tersebut terjadi di jalan depan rumah Para Terdakwa di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul dengan tangan kanannya bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman hingga bengkok lebam, dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in menampar dengan tangan kanannya bagian kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari membawa anak bermain odong-odong dan sedang duduk-duduk di depan rumah, lalu Saksi melihat Saksi Kartika (anak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang bernama Kartika Darni Putri Binti M. Zaini) baru tiba. Lalu Saksi menyapanya dan bertanya "darimana Ka?" yang dijawabnya "memangnya ada apa?". Lalu Saksi mengatakan kepadanya "mamak (ibu) mu telah ribut / adu mulut dengan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dan anak-anaknya";
- Bahwa Saksi Kartika langsung mendatangi keluarga Para Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman, kemudian tiba-tiba Saksi melihat sudah terjadi keributan antara Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dengan Ika dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman. Kemudian Saksi mendekat ke arah mereka, lalu tiba-tiba Saksi melihat salah seorang anak Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in yang biasa dipanggil Si Abang berlari menuju ke arah Saksi Kartika dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman serta terlihat hendak memukul mereka. Lalu Ika dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman langsung mendorong Si Abang hingga kemudian Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin datang dari rumahnya menuju ke arah Ika dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman langsung memukul ke bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman. Selanjutnya datang Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in langsung menampar bagian kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa pada saat itu sudah ramai warga yang melihat keributan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat bahwa bagian mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman bengkok;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 2 melakukan penamparan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat keributan yang pertama Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi mengetahuinya dari omongan tetangga yang lain;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman atau Kartika menendang Si Abang ketika itu;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa 1 dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian ada aparat desa yang bernama Yusuf melerai keributan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada tidak seberapa jauh dari lokasi keributan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terlihat jelas dari rumah Saksi;
- Bahwa Sejak Saksi Kartika datang dan berdiri di jalan depan rumah Para Terdakwa dan berteriak kepada mereka. Warga kemudian langsung berdatangan;
- Bahwa hanya Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga setelah keributan itu Saksi melihat bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar mengalami bengkak lebam;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan kejadian tersebut ada yang bernama Bu Nur, Saksi Salmi dan beberapa warga lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman mendorong Si Abang karena sudah ramai orang disitu, tetapi Saksi melihat Si Abang terjatuh;
- Bahwa lokasi pemukulan yaitu di jalan depan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Kartika datang ke jalan depan rumah Para Terdakwa, Para Terdakwa masih berada di dalam rumah mereka;
- Bahwa Saksi Kartika pada saat itu Bersama dengan Saksi Yusnidar;
- Bahwa Saksi Kartika yang mendorong Si Abang hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi Kartika setelah mendorong tersebut karena sudah ramai warga disitu;
- Bahwa Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman masih dalam posisi berdiri setelah dipukul dan tidak terjatuh;
- Bahwa Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman ada melakukan perlawanan seperti menangkis pukulan dibantu oleh Saksi Kartika, cuma tidak memukul Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat memar di bahu Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman setelah keributan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada pohon belimbing di samping rumah Saksi, milik tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengambil buah belimbing tersebut;
- Bahwa biasanya meminta izin kepada suami pemilik pohon belimbing tersebut pada saat dia di rumah. Karena suaminya pun jarang dirumah, pergi subuh dan pulang malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada utang piutang antara Para Terdakwa dengan Saksi Yusnidar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kartika Darni Putri Binti M. Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan dan penamparan terhadap Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena rumah kami berdekatan dan bertetangga di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penamparan tersebut terjadi di jalan depan rumah Para Terdakwa di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin sambil melompat memukul dengan tangan kanannya bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman hingga bengkak lebam, dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in menampar dengan tangan kanannya bagian kuping sebelah kiri ibu kandung Saksi tersebut hingga kupingnya sakit;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi baru pulang dan sesampainya di depan rumah Saksi, salah seorang tetangga Saksi bernama Saksi Desi Amelia yang juga menjadi Saksi dalam perkara ini menyapa dan bertanya kepada Saksi "darimana Ka?" yang Saksi jawab "memangnya ada apa?". Lalu dia mengatakan kepada Saksi "mamak (ibu) mu telah ribut/ adu mulut dengan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dan anak-anaknya";
- Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangi ibu kandung Saksi yaitu Saksi Yusnidar Binti Alm Usma dan menanyakan kebenaran kabar yang Saksi terima, dan ibu kandung Saksi mengatakan bahwa ia baru saja

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut dengan keluarga Para Terdakwa karena Para Terdakwa tersinggung pada saat ibu kandung Saksi mengatakan kepada temannya yang sedang mengambil buah belimbing “kalau mengambil buah belimbing itu jangan lupa do’akan pemiliknya yang telah meninggal dunia”;

- Bahwa Saksi dan diikuti oleh ibu kandung Saksi (Yusnidar Binti Alm. Usman) menuju ke depan rumah Para Terdakwa dan berkata “mengapa kalian tega sekali mengeroyok ibu saya saat saya tidak ada”. Kemudian anak pertama Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma’in yang biasa dipanggil Si Abang berlari menuju ke arah kami dan hendak mendorong Saksi, melihat hal itu Saksi langsung mendorongnya hingga kemudian Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin datang dari rumahnya menuju ke arah kami dan sambil melompat langsung memukul ke bagian pelipis mata sebelah kanan ibu kandung Saksi. Selanjutnya datang Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma’in langsung menampar bagian kuping sebelah kiri ibu kandung Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang tetangga Saksi yang bernama Desi Amelia dan Salmi. Mereka menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu ada beberapa warga komplek yang juga melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap ibu kandung Saksi;
- Bahwa selanjutnya keluarga kami membuat laporan ke Polsek Meureubo;
- Bahwa tidak tercapai perdamaian karena pihak Para Terdakwa tidak bersedia memenuhi syarat yang kami ajukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa mulai ditahan, karena pada saat dilaporkan ke Polsek Meureubo mereka tidak langsung ditahan;
- Bahwa Pada saat kejadian itu pintu rumah Para Terdakwa terbuka;
- Bahwa Saksi hanya mendorongnya, tidak benar Saksi ada menendang dan menginjak-injak Si Abang. Bahkan pihak Para Terdakwa pada saat di Polsek Meureubo ada menunjukkan rekaman video dan menyebutkan bahwa Saksi ada menendang dan menginjak-injak Si Abang, padahal tidak ada terlihat begitu dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Si Abang tersebut berlari ke arah Saksi dan ibu kandung Saksi. Dia berusaha akan mendorong kami, makanya kami mendorongnya;
- Bahwa Si Abang pada saat itu tidak sampai terjatuh akibat dorongan Saksi;
- Bahwa mungkin Para Terdakwa memukul Saksi Yusnidar bin Alm Usman karena Saksi mendorong Si Abang yang cacat itu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebenarnya Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin hendak memukul Saksi tetapi malah kena ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Memang sebelumnya pihak Para Terdakwa ada meminjam uang Saksi sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Pada saat ditagih keluarga Para Terdakwa marah-marah, tapi sekarang sudah lunas;
  - Bahwa Saksi melihatnya secara langsung, Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin terlihat seperti akan menonjok Saksi namun yang kena malahan ibu kandung Saksi (Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman);
  - Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa melakukan itu;
  - Bahwa melihat hal itu, Saksi kemudian menelpon adik laki-laki Saksi dan Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin langsung mundur lari ke rumahnya;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihatnya secara langsung. Tetapi akibat Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in menampar Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman, kuping ibu kandung Saksi itu sakit dan terganggu pendengarannya selama seminggu;
  - Bahwa ibu kandung Saksi harus berobat jalan dan banyak beristirahat setelah itu;
  - Bahwa pada saat kejadian ayah Saksi sedang berada di kebun. Sementara adik laki-laki Saksi juga sedang tidak berada di rumah;
  - Bahwa sudah seminggu dari kejadian tidak ada keluarga Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi. Baru setelah ditegur oleh orang kampung ada perwakilannya yang datang ke rumah, namun ibu kandung Saksi masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa Pihak Saksi memang mau berdamai;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Salmi Binti Abdul Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan dan penamparan terhadap Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Para Terdakwa karena rumah kami berdekatan dan bertetangga di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pemukulan dan penamparan tersebut terjadi di jalan depan rumah Para Terdakwa di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul dengan tangan kanannya bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman hingga bengkok lebam, dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in menampar dengan tangan kanannya bagian kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa awalnya saat Saksi duduk-duduk di depan rumah Desi Amelia, Saksi melihat Saksi (anak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang bernama Kartika Darni Putri Binti M. Zaini) baru tiba. Lalu Desi Amelia menyampaikan kepadanya bahwa ibu kandungnya telah terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dan anak-anaknya;
- Bahwa kemudian Saksi Kartika Sari Darni Putri Binti M Zaini langsung mendatangi keluarga Para Terdakwa dan diikuti oleh Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman, kemudian tiba-tiba Saksi melihat sudah terjadi keributan antara Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dengan Ika dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa pada saat itu sudah ramai warga yang melihat keributan tersebut, makanya Saksi tidak dapat melihat secara langsung pemukulan dan penamparan yang dialami oleh Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat bahwa bagian mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman bengkok;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi sempat melihat Saksi Yusnidar menuju rumah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di lorong tersebut langsung ramai karena itu jalanan umum komplek;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena terhalang orang ramai;
- Bahwa pada saat keributan tersebut Saksi sedang berada di depan rumah tetangga baru kami yang belum Saksi tahu namanya. Rumah tetangga Saksi tersebut berada di belakang rumah Saksi. Pada saat itu Saksi baru pulang. Pada saat Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman datang matanya sudah benjol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kata-kata yang keluar ketika percekocokan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nur Salwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan karena permasalahan keributan buah belimbing;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Para Terdakwa karena rumah kami berdekatan dan bertetangga di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang kerja, ketika berada di depan rumah lalu melihat Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin sedang mengambil buah belimbing dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman menegurnya "kenapa kamu ambil buah belimbing, apa sudah tidak makan? Tidak punya uang?". Lalu setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman. Kemudian Saksi memanggil mereka "jangan ribut-ribut gitu";
- Bahwa kemudian Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman pergi ke tempat pengisian air galon isi ulang. Lalu datang Ika (anak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang bernama Kartika) dan menanyakan kepada Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman "tadi ibu dikeroyok orang tu (pihak Para Terdakwa)?" dan dijawab oleh Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman "iya";
- Bahwa kemudian Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini pergi ke depan rumah keluarga Para Terdakwa dan memanggil mereka. Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini memaki-maki mereka dengan kata-kata "lonte, anjing, babi" tetapi keluarga Para Terdakwa yang berada di dalam rumah tidak membalasnya;
- Bahwa Saksi melihat Si Abang keluar rumah dan kemudian dia terjatuh di dorong kena bahunya dan setelah itu Si Abang disepak oleh Ika. Karena melihat Si Abang di sepak itu makan kemudian Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan dan penamparan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat mata Saksi Yusnidar Binti Alm Usman setelah keributan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab keributan tersebut, selama ini sepertinya terlihat baik-baik saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini sendirian pada waktu datang ke arah rumah Para Terdakwa 1tu, lalu disusul oleh ibunya (Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman);
- Bahwa Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini memaki-maki dengan kata-kata "lonte, anjing, babi. Mengapa marah-marah sama Mamak aku, kalau berani sama aku aja";
- Bahwa disekitar tempat tersebut pada saat itu ada orang lain juga yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa terlebih dahulu Si Abang di dorong, lalu terjadi pemukulan;
- Bahwa melihat keributan, Saksi langsung mendekat ke tempat keributan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa 2 pada saat Terdakwa 2 keluar rumah;
- Bahwa rumah Saksi berada di depan rumah Desi Amelia;
- Bahwa pohon belimbing itu tumbuh di samping rumah Para Terdakwa, di depan rumah Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa pohon belimbing tersebut jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat mengambil buah belimbing adalah Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin. Lalu Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman keluar dari rumahnya dan berkata kepada Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin "kenapa kamu ambil buah belimbing, apa sudah tidak makan? Tidak punya uang?" dan dijawab oleh Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin "kan bukan punya kamu, sama-sama boleh diambil";
- Bahwa keributan itu berhenti dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman pergi mengisi air galon;
- Bahwa pada saat itu Saksi Lisnawati membantu Si Abang dan membawanya ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencoba mendekat ke arah mereka, tetapi sudah mulai terhalang penglihatan karena sudah ramai warga disitu.;
- Bahwa karena warga semakin ramai maka Saksi menghindar dan bersandar di pagar menggigil ketakutan. Saksi memiliki penyakit darah tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukulnya, tetapi Saksi memang ada melihat bagian mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman bengkak lebam;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu tahu mengenai hal itu, karena Saksi merupakan warga baru di komplek itu. Sepengetahuan Saksi dulu terlihat baik-baik saja. Tetapi memang dalam 3 (tiga) bulan terakhir antara pihak keluarga Para Terdakwa dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman ada ketegangan namun Saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lisnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada keributan yang kedua;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang main lalu singgah di rumah Nur Salwani (Saksi A decharge I), lalu ada Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan berkata kepada Saksi "kakak ipar kamu habis keroyok aku". Lalu Saksi menghindar dengan pindah duduk ke rumah Desi Amelia (Saksi II dalam perkara ini). Tidak lama kemudian anak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang bernama Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini datang, lalu Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman menyampaikan kepada anaknya tersebut bahwa ia baru saja dikeroyok oleh pihak Para Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini menuju ke jalan depan rumah Para Terdakwa dan berkata "anjing, babi, keluar kalian". Lalu Saksi melihat anak tertua Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in yang biasa dipanggil Si Abang keluar rumah menuju ke tempat Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini dan ibunya berdiri, lalu Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini mendorongnya hingga Si Abang jatuh tertelungkup. Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini kemudian menyepak Si Abang tersebut hingga lututnya luka;
- Bahwa melihat Si Abang ditendang, kemudian Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin keluar rumah mau menolong abangnya;
- Bahwa Terdakwa 1 berjalan saja keluar rumah, tidak berlari;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pemukulan oleh Terdakwa 1, karena Saksi pada saat itu sedang menolong dan mengantarkan Si Abang ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 menampar Saksi Yusnidar Binti Alm Usman;
- Bahwa lebih dahulu ribut mulut, baru terjadi penamparan;
- Bahwa posisi Saksi ketika terjadi keributan yaitu sekitar 2 (dua) meter dari mereka;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat Si Abang didorong dan disepak oleh Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi ada melihat Saksi Yusnidar mengalami bengkok lebam dibagian mata;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa mata Saksi Yusnidar bengkok;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memang sudah disitu, dia menolong Si Abang;
- Bahwa Cut Mutia tidak keluar, setelah ribut-ribut baru Cut Mutia keluar dari rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian ada 4 (empat) orang yang berada disekitar tempat itu, yang pertama Si Abang, Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin, Cut Mutia, memang sudah disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Yusnidar Binti Alm Usman;
- Bahwa Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini sendirian pada waktu itu, lalu disusul oleh ibunya (Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman);
- Bahwa rumah Saksi berada di depan rumah Desi Amelia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukulnya, tetapi Saksi memang ada melihat bagian mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman bengkok lebam;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu mengenai penyebab keributan, tetapi akhir-akhir ini memang sering ribut antara pihak keluarga Para Terdakwa dan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman namun Saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Cut Mutia, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat kejadian itu sedang berada di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah Saksi terbuka;
- Bahwa Saksi mendengar anak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang bernama Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini berkata “anjing, babi, keluar kalian”. Lalu abang tertua Saksi yang biasa dipanggil Si Abang keluar rumah menuju ke tempat Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini dan ibunya berdiri, lalu Saksi ikut keluar juga hendak melarang supaya Si Abang jangan keluar;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tersebut keluar rumah untuk menghalangi Si Abang dan Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini agar jangan ribut;
- Bahwa Si Abang ada mendorong Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini biasa saja, agar jangan ribut;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin keluar rumah untuk menolong mamak (Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in) agar jangan terjadi keributan;
- Bahwa abang Saksi (Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin) tidak ada memukul Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in menampar Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman. Hal itu dilakukan mamak Saksi karena melihat Si Abang jatuh di dorong dan kemudian disepak-sepak oleh Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini;
- Bahwa karena keterbatasan fisik Si Abang di kakinya maka jalannya tidak sempurna;
- Bahwa Si Abang akan terjatuh bila di dorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini menyepak Si Abang;
- Bahwa beberapa tahun lalu memang sering ribut dengan pihak Saksi Yusnidar Binti Alm Usman, setahun ini baru baik;
- Bahwa sejak tahun 2007, keluarga Saksi bertempat tinggal di perumahan tersebut sekalian dengan keluarga Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara antara Para Terdakwa dengan Saksi Yusnidar, kami hanya bertetangga saja;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Yusnidar Binti Alm Usman;
- Bahwa ada datang saudara ayah Saksi ke pihak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman untuk berdamai tetapi mereka tidak mau;
- Bahwa pada saat ini setelah ditahan, tidak ada lagi keributan antara keluarga Saksi dengan Saksi Yusnidar dan keluarganya;
- Bahwa anak Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in ada 4 (empat) orang, Saksi merupakan anak ketiga;
- Bahwa niat berdamai itu sebelum Para Terdakwa ditahan, Pihak Saksi ada mendatangi keluarga Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman. Pada saat di Polsek Meureubo ada proses perdamaian tetapi tidak berhasil karena pihak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman meminta uang Rp. 7.000.000,-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh juta rupiah) sebagai syarat perdamaian dan kami tidak ada uang sebanyak itu;

- Bahwa Para Terdakwa belum ada minta maaf secara langsung kepada Saksi Yusnidar Binti Alm Usman;
- Bahwa pada saat kejadian keributan tersebut ayah Saksi tidak ada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin

- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin mengenal Saksi karena rumah kami berdekatan dan bertetangga di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di jalan depan rumah Para Terdakwa di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul dengan tangan kanan bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan ibu kandung Saksi (Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in) menampar dengan tangan kanannya bagian kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman karena melihat Saksi Yusnidar Binti Alm Usman dan anaknya (Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini) mendorong dan menendang abang Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin tertua yang biasa dipanggil Si Abang;
- Bahwa yang menendang Si Abang adalah Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Ika;
- Bahwa Si Abang keluar rumah untuk menghentikan agar Ika jangan ribut lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin keluar rumah karena mendengar ada ribut-ribut di depan rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini berkata “anjing, babi, keluar kamu, jangan main keroyokan saja beraninya”. lalu Si Abang keluar rumah menuju ke tempat mereka berdiri, lalu Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini mendorongnya hingga Si Abang jatuh tertelungkup. Dan kemudian menyepak Si Abang tersebut hingga lututnya luka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin mengatakan kepada Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini “sudah, jangan ribut-ribut lagi mau magrib ini”. Lalu Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin berbalik ke arah rumah, pada saat Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin berbalik melihat ke belakang tiba-tiba Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini menendang Si Abang. Lalu Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin menghampiri Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini dan Saksi Yusnidar Binti Alm Usman dan terjadilah pemukulan itu;
- Bahwa mata Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin kena cakar dan ibu Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin kena lemparan batu Ika;
- Bahwa ada makcik Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin yang bernama Lisnawati berusaha meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu Para Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan pihak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Ika masih ribut-ribut dan mereka melempar batu ke arah rumah kami. Selanjutnya anak laki-laki Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang bernama Bambang menendang pintu rumah kami hingga rusak;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin bekerja dengan orang untuk bongkar muat ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Meulaboh;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin sebenarnya tidak merasa menyesal, karena Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin melakukan pemukulan itu karena Si Abang didorong dan ditendang oleh Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan tangan kosong;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul sembarang saja dan ternyata kena bagian mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
  - Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin langsung pulang kerumah karena melihat Si Abang sudah dibawa pulang;
  - Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin sudah sadar bahwa yang Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin pukul adalah seorang perempuan. Tetapi itu Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin lakukan karena Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini terlebih dahulu mendorong dan menendang Si Abang yang merupakan abang kandung Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin;
  - Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin merasa menyesal;
  - Bahwa penyebab cekcok berawal pada saat Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin mengambil buah belimbing. Lalu Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman keluar dari rumahnya dan berkata kepada Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin "kenapa kamu ambil buah belimbing, apa sudah tidak makan? Tidak punya uang?" dan Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin jawab "kan bukan punya kamu, sama-sama boleh diambil". Lalu terjadi ribut mulut;
  - Bahwa Pohon belimbing itu milik tetangga kami, bukan milik Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin ataupun Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
  - Bahwa Ayah Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin bekerja sebagai tukang becak;
  - Bahwa Kadang sehari dapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tetapi pernah juga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Kalau banyak ada dikasih untuk keluarga, tetapi kalau sedikit cukup untuk Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin saja;
2. Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in
- Bahwa Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dan Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan terhadap Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
  - Bahwa Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in mengenal Saksi karena rumah kami berdekatan dan bertetangga di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan depan rumah Para Terdakwa di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul dengan tangan kanan bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in menampar dengan tangan kanannya bagian kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman karena melihat dia dan anaknya yang bernama Ika mendorong dan menendang anak tertua Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in yang biasa dipanggil Si Abang. Lalu dalam keributan itu Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in ada menamparnya sekali ke arah kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
- Bahwa yang menendang Si Abang adalah Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini;
- Bahwa Si Abang keluar rumah untuk menghentikan agar Ika jangan ribut lagi;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah karena anak Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in tersebut mendengar ada ribut-ribut di depan rumah;
- Bahwa Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini berkata "anjing, babi, keluar kamu, jangan main keroyokan saja beraninya". Lalu Si Abang keluar rumah menuju ke tempat Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini dan ibunya berdiri, kemudian Ika mendorongnya hingga Si Abang jatuh tertelungkup. Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini kemudian menyepak Si Abang tersebut hingga lututnya luka;
- Bahwa akibat keributan tersebut mata Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin kena cakar dan Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin sendiri kena lemparan batu Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini;
- Bahwa istri adik Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in yang bernama Lisnawati berusaha meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa setelah keributan Para Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan pihak Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini masih ribut-ribut dan mereka melempar batu ke arah rumah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kami. Selanjutnya anak laki-laki Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman yang bernama Bambang menendang pintu rumah kami hingga rusak;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin bekerja dengan orang untuk bongkar muat ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Meulaboh;
  - Bahwa Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT);
  - Bahwa Terdakwa 2 melakukan penamparan dengan tangan kosong;
  - Bahwa Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in sendiri langsung pulang setelah kejadian ke rumah karena melihat Si Abang sudah dibawa pulang;
  - Bahwa Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in merasa menyesal;
  - Bahwa walnya Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin mengambil buah belimbing. Lalu Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman keluar dari rumahnya dan berkata kepada Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin "kenapa kamu ambil buah belimbing, apa sudah tidak makan? Tidak punya uang?" dan Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin jawab "kan bukan punya kamu, sama-sama boleh diambil". Lalu terjadi ribut mulut;
  - Bahwa pohon belimbing itu milik tetangga kami, bukan milik Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in ataupun Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;
  - Bahwa Suami Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in bekerja sebagai tukang becak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa Visum Et Revertum dari RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh Nomor: 353/011/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Yusnidar dengan deskripsi luka yaitu, tampak benjolan dengan diameter enam centimeter di region orbita kanan, berjarak tujuh centimeter dari sumbu tubuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022 di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul dengan tangan kanan bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan ibu kandung Saksi (Terdakwa 2 Cut Zuriati



Binti Alm Ma'in) menampar dengan tangan kanannya bagian kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;

- Bahwa pada awalnya kejadian tersebut terjadi karena cek-cok atau ribut mulut antara keluarga Para Terdakwa dengan Saksi Yusnidar Binti Alm Usman dan Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini;
- Bahwa ketika terjadi cek-cok tersebut saudara laki-laki Terdakwa 1 yang di panggil Si Abang yang mempunyai kekurangan fisik, didorong oleh Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini;
- Bahwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin memukul Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman karena melihat Saksi dan anaknya (Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini) mendorong Si Abang sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul Saksi Yusnidar Binti Alm Usman sebanyak 1 (satu) kali, di pelipis mata kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa 2 menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dibagian kuping sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Yusnidar Binti Alm Usman mengalami benjolan dengan diameter enam centimeter di region orbita kanan, berjarak tujuh centimeter dari sumbu tubuh berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh Nomor: 353/011/II/2022 tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur penganiayaan,
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah yang yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penganiayaan dibagi ke dalam sub unsur berikut:

- a. barang siapa
- b. dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah “kesengajaan” (opzet) dalam arti: “menghendaki dan mengetahui” (wilens en wetens), dalam perkara *a quo* Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in benar merupakan orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum sehingga unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022 di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin



memukul dengan tangan kanan bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman dan ibu kandung Saksi (Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in) menampar dengan tangan kanannya bagian kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman;

Menimbang, bahwa pada perbuatan tersebut berawal dari cek-cok atau ribut mulut antara keluarga Para Terdakwa dengan Saksi Yusnidar Binti Alm Usman dan Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini;

Menimbang, bahwa ketika terjadi cek-cok tersebut saudara laki-laki Terdakwa 1 yang di panggil Si Abang, yang mempunyai kekurangan fisik, didorong sampai terjatuh oleh Saksi Kartika Darni Putri Binti M Zaini yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi Yusnidar Bin Alm Usman;

Menimbang, bahwa setelah Si Abang didorong sampai terjatuh, Terdakwa 1 memukul Saksi Yusnidar Binti Alm Usman sebanyak 1 (satu) kali, di pelipis mata kanan Saksi Terdakwa 2 menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dibagian kuping sebelah kiri Saksi Yusnidar Binti Alm Usman;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Yusnidar Binti Alm Usman mengalami benjolan dengan diameter enam centimeter di region orbita kanan, berjarak tujuh centimeter dari sumbu tubuh berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Cut Nyak Dien Meulaboh Nomor: 353/011/II/2022 tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 memukul Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan Terdakwa 2 menampar Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi Yusnidar Binti Alm Usman mengalami luka benjolan dengan diameter enam centimeter di region orbita kanan, dilakukan dalam keadaan sadar, tidak terganggu ingatannya dan tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum dimana di persidangan Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja mengakibatkan luka" dalam klasifikasi tindak pidana penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana, dimulai dari persiapan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama serta tidak ada unsur membantu melakukan saja (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa pukul 18:30 WIB tanggal 22 Februari 2022 di Komplek Budha Suci Gampong Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yusnidar Binti Alm Usman secara bersama-sama dengan cara Terdakwa 1 memukul Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan Terdakwa 2 menampar Saksi Yusnidar Binti Alm. Usman sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan unsur pembantuan (*medeplichtige*) dalam perbuatan masing-masing Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bersama-sama melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan Para Terdakwa dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta perbuatan tersebut dilakukan tidak lepas dari perbuatan Saksi yang mendorong anggota keluarga Para Terdakwa, maka untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi, terhadap Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa melakukan pemukulan karena melihat anggota keluarganya yang di dorong sampai terjatuh;
- Saksi Yusnidar Binti Alm Usman hanya mengalami luka ringan yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 T. Asril Mahmud Bin T. Syarifuddin dan Terdakwa 2 Cut Zuriati Binti Alm Ma'in dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Mbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni  
Febriansyah Efendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat  
dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Rachman, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah, S.H.